

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG Nomor: 421.1/ 2620 -Disdikbud/2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara KOBER NURUL IHSAN Nomor: 02/KB-NI/IX/2015 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan KOBER.
- Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 1 Pendidikan Nasional:
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4.
- Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang setandar pendidikan Anak
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasidan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
- Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dina Kabupaten Bandung.

Memperhatikan

Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Panenjoan, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Cicalengka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada: Pertama

> " NURUL IHSAN " Nama KOBER

Nama Penyelenggara Lina Lisnawati

Kp. Kebon Kelapa Rt. 05/04 Desa Panenjoan **Alamat**

Kec. Cicalengka Kabupaten Bandung

Kedua Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang

DISTIKBU

Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung

PEMERI

Pemegang izin ini WAJIB mentaati: Ketiga

- 1. Peraturan Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 30 September 2015 Sampai dengan 29 September 2016.

Keempat:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

> DITETAPKAN DI : SOREANG

ADA TANGGAI : 30 - 09 - 2015 AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BUPATEN BANDUNG

JUHANA,M.MPd nbina Utama Muda

Nip. 19611020.198305.1.003

Tembusan:

1. Yth, BapakBupati Bandung

2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung